

halkam

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

- **Kajian Yuridis Implikasi Cerai Talak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Batam)**
Winda Fitri, Theresia Tampubolon, Inggird Rosemary Santoso, Vinny Aprilia, Adiyanto, Nur Anisa Ramadani
Ahmad Arifin, Tajul Arifin
- **Konsekuensi Penyedia dan Pengguna Jasa Joki Tugas dalam Perspektif Hukum Islam**
Nur Afina Ulya
- **Konsep Keadilan Gender dalam Putusan Verstek pada Cerai Gugat di Mahkamah Syar'iyah Langsa dalam Bingkai Hukum Keluarga Islam**
Shinta Dewi, Ita Rodiah
- **Hukum Islam terhadap Penggunaan *Cryptocurrency* sebagai Alat Pembayaran Zakat**
Nuriatul Maftukhah, Mustafiqul Hilmi, Nur Hasaniyah
Dahyul Daipon, Yulinda Dewi Putri, Hendri, Bustamar
Rohadi
- **Childfree Trend on Social Media (Critical Analyses Studies in Islamic Perspective)**
Rizki Kila Alindi, Habibi Al Amin
- **Determining The Price Of Agricultural Products In The Review Of Shariah Economic Law (Study Of The Village Cimpago Market In Pariaman)**
Suud Sarim Karimullah, Bahtiar Efendi, Sattar, Tri Widyastuti Ningsih
M. Alif Fianto, Syamsuri
- **Tradisi *Kabin Ngodheh* di Kalangan Etnis Madura di Kelurahan Mentaya Seberang Kecamatan Seranau Kabupaten Kotawaringin Timur**
- **Perkawinan di Bawah Umur Masyarakat 5.0 Perspektif Fiqh Madzhab Syafi'i dan Undang-undang Perkawinan Di Indonesia**
- **The Role of The Family In Instilling Islamic-Based Business Ethics In Children**
- **Studi Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap Eksploitasi Tubuh Wanita melalui *Live Streaming* di Media Sosial**

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

e-ISSN : 25808052 | p-ISSN : 2829-5803

DOI : <https://doi.org/10.33650/jhi>

Volume 7 Nomor 2, Juli – Desember 2023

Editorial Office:

Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid,

Paiton, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia 67291.

Telepon: 0888 30 78899, Hp: 082232108969

Email: hukumkeluarga.fai@unuja.ac.id

Website: <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hakam/index>

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

Editor In Chief

Muhammad Zainuddin Sunarto, Sinta ID 6116528, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Editorial Board

Bashori Alwi, Sinta ID 6019944, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Akmal Mandiri, Sinta ID 6078721, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Faridy, Sinta ID 6713712, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Zakiyatul Ulya, Sinta ID 6655966, UIN Sunan Ampel Surabaya

Syamsuddin -, Sinta ID 6778657, IAIN Palopo

Reviewers

Husnul Khitam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Siti Muna Hayati, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dhofir Catur Bashori, Universitas Muhammadiyah Jember

Fahrur Rozi, IAI Nazhatut Thullab, Sampang

Ulil Hidayah, STAI Muhammadiyah Probolinggo

Muslihun, Institut KH Abdul Chalim Pacet Mojokerto, East Java, Indonesia

Siti Khoirotul Ula, IAIN Tulungagung

Mujiburrohman, Universitas Islam Madura

Muhammad Rifqi Hidayat, Universitas Islam Negeri Antasari

Zakiyatul Ulya, UIN Sunan Ampel Surabaya

Ainul Yakin, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Syamsuri, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Endik Wahyudi, Universitas Esa Unggu, Jakarta, Indonesia

English Language Advisor

Achmad Naufal Irsyadi, Sinta ID 6704870, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Layouter

Faizul Mubarak, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

Table of Content

1. **Kajian Yuridis Implikasi Cerai Talak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Batam)**
Winda Fitri,S.H., M.H, Theresia Tampubolon, Ingrid Rosemary Santoso, Vinny Aprilia, Adiyanto, Nur Anisa Ramadani
Universitas Internasional Batam 149 – 157
2. **Konsekuensi Penyedia dan Pengguna Jasa Joki Tugas dalam Perspektif Hukum Islam**
Ahmad Arifin dan Tajul Arifin
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung 158 – 170
3. **Konsep Keadilan Gender dalam Putusan Verstek pada Cerai Gugat di Mahkamah Syar'iyah Langsa dalam Bingkai Hukum Keluarga Islam**
Nur Afina Ulya
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 171 – 187
4. **Hukum Islam terhadap Penggunaan *Cryptocurrency* sebagai Alat Pembayaran Zakat**
Shinta Dewi, Ita Rodiah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 188 – 200
5. **Childfree Trend on Social Media (Critical Analyses Studies in Islamic Perspective)**
Nuriatul Maftukhah, Mustafiqul Hilmi, Nur Hasaniyah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 201 – 213
6. **Determining The Price Of Agricultural Products In The Review Of Shariah Economic Law (Study Of The Village Cimpago Market In Pariaman)**
Dahyul Daipon, Yulinda Dewi Putri, Hendri, Bustamar
Universitas Islam Negeri Sjech M DJamil Djambek Bukittinggi 214 – 232
7. **Tradisi *Kabin Ngodheh* di Kalangan Etnis Madura di Kelurahan Mentaya Seberang Kecamatan Seranau Kabupaten Kotawaringin Timur**
Rohadi
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 233 – 256
8. **Perkawinan di Bawah Umur Masyarakat 5.0 Perspektif Fiqh Madzhab Syafi'i dan Undang-undang Perkawinan DiIndonesia**
Rizki Kila Alindi , Habibi Al Amin
Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang 257 – 269
9. **The Role Of The Family In Instilling Islamic-Based Business Ethics In Children**
Suud Sarim Karimullah¹, Bahtiar Efendi², Sattar³, Tri Widyastuti Ningsih⁴
Gümüşhane University Türkiye¹, Universitas Sains Al-Qur'an, Indonesia², Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Samarinda³, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang⁴ 270 – 287
10. **Studi Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap Eksploitasi Tubuh Wanita melalui *Live Streaming* di Media Sosial**
M. Alif Fianto, Syamsuri
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 288 – 304

KAJIAN YURIDIS IMPLIKASI CERAI TALAK (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BATAM)

Winda Fitri,S.H., M.H¹, Theresia Tampubolon², Ingrid Rosemary Santoso³, Vinny Aprilia⁴, Adiyanto⁵, Nur Anisa Ramadani⁶

Universitas Internasional Batam

winda.fitri@uib.edu¹, 2151062.Theresia@uib.edu², 2151048.Ingrid@uib.edu³,
2151064.vinny@uib.edu⁴, 2151073.adiyanto@uib.edu⁵, 2151071.nur@uib.edu⁶

ABSTRACT

Divorce in law is used to describe the ending of a relationship between a man and a woman bound by marriage. Divorce includes judicial divorce and talaq divorce. Talaq divorce is a divorce filed by the husband while judicial divorce is a divorce filed by the wife. After the husband and wife are legally divorced, there will be an iddah period for the woman. Wives who are divorced by their husbands have rights that must be fulfilled by men, such as mut'ah and iddah. By using normative legal approach and using secondary data resources research methods, this article will discuss the implications of talaq divorce for the divorced parties and what are the judges' considerations regarding on how to decide the amount of mut'ah and iddah based on Compilation of Islamic Law and what are the obligations of a man after he pronounced talaq in front of the court to his wife by analyzing case number 2143/Pdt.G/2022/PA.Btm. This research has obtained that if a wife files for divorce, the wife is obligated to pay court costs and compensation costs which are called *iwadh*. Whereas a husband who files for divorce is obligated to provide mut'ah; provide financial support, gives *maskan* and *kiswah*; pay off the dowry if they have not had a conjugal; and provide *badlanah* to his children who have not reached the age of 21 years.

Keywords: Talaq Divorce, Obligations, Iddah

ABSTRAK

Perceraian dalam hukum yang digunakan untuk menjelaskan kondisi berakhirnya suatu hubungan antara laki-laki dan perempuan yang terikat dalam pernikahan. Perceraian dapat meliputi cerai gugat dan cerai talak. Cerai talak merupakan perceraian yang diajukan oleh pihak suami kemudian untuk cerai gugat merupakan perceraian yang diajukan oleh pihak istri. Setelah suami dan istri secara sah bercerai, akan ada masa iddah bagi pihak perempuan. Istri yang diceraikan oleh suaminya memiliki hak yang wajib dipenuhi oleh laki-laki, yaitu mut'ah dan nafkah iddah. Dengan menggunakan metode penelitian dengan pendekatan secara hukum normatif dan menggunakan sumber data sekunder, artikel ini akan membahas tentang bagaimana implikasi cerai talak pada para pihak yang bercerai serta bagaimana pertimbangan hakim terkait pembebanan Mut'ah dan Nafkah iddah dengan menganalisa putusan perkara nomor 2143/Pdt.G/2022/PA.Btm berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. Di mana dalam penelitian diperoleh hasil bahwa apabila seorang istri yang mengajukan perceraian, maka istri wajib membayar biaya perkara di pengadilan dan biaya ganti rugi yang disebut *iwadh*. Sedangkan seorang suami yang mengajukan perceraian wajib memberikan mut'ah; memberikan nafkah, maskan dan kiswah; melunasi mahar yang terhutang apabila belum melakukan hubungan suami istri; dan memberikan biaya *badlanah* kepada anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Kata Kunci: Cerai Talak. Kewajiban, Iddah

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial yang hidup berdampingan bersama individu lainnya sehingga keberadaan makhluk lain merupakan hal yang mutlak bagi manusia. Manusia akan memasuki tahap dewasa awal yang akan mencari pendekatan emosional dan fisik kepada lawan jenis, yang pada akhirnya menjadi pasangan. Setelah hubungan tersebut terbentuk, maka hubungan tersebut menjadi terikat dan membutuhkan pendekatan emosional seperti kesadaran diri, keahlian pengendalian emosi, seksual, penyelesaian masalah, serta kemampuan mempertahankan komitmen. Keterampilan tersebut sangat dibutuhkan ketika manusia yang telah dewasa memutuskan untuk menikah.

Pernikahan merupakan perikatan yang mengesahkan Hubungan kontraktual antara pria dan wanita yang bukan mahram dan dibentuk berdasarkan hukum syariah Islam. Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pernikahan adalah pertalian, akad, *mitsaqan ghalidza* sesuai dengan perintah Allah, dan pelaksanaannya adalah ritual ibadah. **UU No. 1 Tahun 1974** menyatakan perkawinan dalam Pasal 1, Perkawinan adalah penyatuan lahir dan batin seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan untuk membangun pondasi pernikahan yang kekal dan bahagia berlandaskan iman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Al-Qur'an mengartikan tujuan perkawinan untuk mencapai ketentraman hidup (*litaskunu ilaiha*) melalui wali dari kedua pasangan tersebut.

Dibalik pernikahan yang dianggap menjanjikan perdamaian hidup, pernikahan atau rumah tangga tersebut juga bisa tidak harmonis karena memungkinkan terjadinya perselisihan, pertikaian hingga menjerumus pada kekerasan rumah tangga dan berujung kepada berakhirnya atau bubarnya hubungan suami-istri atau perceraian.

Perceraian atau biasa disebut dengan talak merupakan putusnya hubungan pernikahan yang sah berdasarkan aturan agama dan negara. Perceraian terjadi ketika terjadi sesuatu dalam keluarga yang membuat perkawinan tidak dapat dipertahankan¹. Perceraian meliputi Perceraian gugat dan Perceraian talak. Jika seorang laki-laki mengajukan cerai disebut cerai talak, dan ketika seorang perempuan mengajukan cerai disebut juga cerai gugat. Istri juga memiliki hak untuk mengajukan perceraian dengan mengajukan gugatan. Terdapat istilah pada cerai gugat yaitu istilah khuluk yang mana istri memberikan kembali mahar yang diberikan oleh suami pada saat menikah sebagai tebusan *Iwadh* baik sebagian maupun

¹ Prof. Dr. Jamaluddin, SH, M.Hum, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Unimal Press, 2016).

seluruhnya, dan suami dapat menerimanya kembali². Pasal 117 KHI menyatakan bahwa perceraian adalah janji yang dibuat oleh suami sebelum diadili di Pengadilan Agama dan menjadi penyebab putusnya perkawinan. KHI mengharuskan ikrar suami untuk bercerai (talak) wajib diutarakan di muka sidang Pengadilan Agama³. Setelah putus tali pernikahan antara suami dan istri terlaksanakan, akan ada masa menunggu atau biasanya disebut sebagai masa iddah bagi pihak perempuan. Selanjutnya, mantan istrinya memiliki hak yang wajib dipenuhi oleh suami⁴. Adapun hak-hak tersebut yaitu mendapatkan mut'ah dan nafkah iddah. Kewajiban suami yang menjatuhkan talak pada istrinya dapat dijelaskan pada beberapa jenis yaitu pemberian mut'ah, pembiayaan nafkah baik itu nafkah pakaian maupun tempat kediaman untuk mantan istri selama masa iddah, memberikan maupun membayar pelunasan pada mas kawin, dan memberi nafkah pada anak-anaknya.

Seperti halnya melalui perkara cerai talak yang kami analisa yaitu perkara nomor 2143/Pdt.G/2022/PA.Btm. tentang bagaimana implikasi cerai talak pada para pihak yang bercerai serta bagaimana *judge's consideration* terkait pembebanan Mut'ah dan Nafkah iddah dengan menganalisa putusan NO. 2143/Pdt.G/2022/PA.Btm berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, dimana penulis menyajikan data dalam bentuk penjelasan atau gambaran dan dengan menggunakan pendekatan secara yuridis dan normatif. Penelitian yuridis dan normatif merupakan penulisan yang didasari pada analisis terhadap teori mengenai Hukum Islam yang mengatur tentang nafkah iddah dan mengenai cerai talak.

Sumber data yang di aplikasikan pada artikel ini adalah data sekunder yang diperoleh dari jurnal dan artikel terkait yang telah dipublikasikan sebelumnya dan putusan perkara nomor 2143/Pdt.G/2022/PA.Btm.

² Ali Abubakar, "Persyaratan Hak 'Iwadh Khulu' (Analisa Terhadap Pendapat Mazhab Maliki) Ali Abubakar Maulizawati" 1, no. 1 (2018): 19–36.

³ Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H., *Hukum Perdata Islam Di Indonesia; Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis*, 5 (Surabaya: Gemilang Publisher, 2019): 41.

⁴ Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H., *Hukum Perdata Islam Di Indonesia; Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis*, 5 (Surabaya: Gemilang Publisher, 2019): 41.

Implikasi Cerai Talak dan Cerai Gugat Pada Para Pihak Yang Bercerai

Perkawinan merupakan langkah awal keseriusan dalam menjalin hubungan antara pihak pria dan wanita. Keseriusan tersebutlah yang membawa kedua pihak untuk bersaksi dan berjanji untuk saling mengikat dalam perikatan yang sah baik secara agama maupun negara. Berdasarkan Peraturan perundang-undangan tentang perkawinan Tahun 1974, perkawinan merupakan pembauran raga seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan halal dengan tujuan membangun rumah tangga yang sejahtera dan abadi berlandaskan iman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan koneksi spiritual⁵.

Rasulullah pernah bersabda, Segerakanlah melakukan perkawinan kepada yang sudah mampu melakukannya. Tujuannya agar dapat mengurangi maksiat dan terhindar dari fitnah serta perbuatan yang dapat menjerumuskan kepada perzinahan. Seperti yang ditegaskan pada pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan bahwasanya tujuan dari pernikahan selain menghindari dari perbuatan maksiat perkawinan juga bertujuan membentuk keluarga yang Sakinah mawaddah. Dalam Islam perceraian sangat di larang. Walaupun perceraian bukan termasuk ke dalam golongan haram. Namun Allah membenci akan perceraian⁶. Oleh sebab itu, sebisa mungkin kita mencegah baik dari pihak suami juga pihak istri serta keluarga kedua pasangan.

Namun perlu dipahami, bahwasanya meskipun perceraian di benci Namun, jika pasangan yang ingin bercerai tidak dapat lagi mempertahankan hubungan perkawinan mereka, diperlukan dasar hukum tertentu dan perceraian harus diselesaikan di muka sidang pengadilan. Di dalam persidangan, Pihak-pihak yang akan bercerai harus di damaikan terlebih dahulu oleh pihak pengadilan sebagaimana yang di atur di dalam pasal 39 UU No.1 Tahun 1974.

Sehingga di Kodifikasi Hukum Islam menegaskan Pasal 115 menentukan bahwa putusannya tali pernikahan hanya bisa diberikan di pengadilan tingkat pertama setelah ada usaha untuk mendamaikan para pihak di pengadilan”. di muka persidangan dilaksanakan proses pengucapan ikrar talak, lalu apabila ikrar talak di ucapkan atau di lakukan tidak di hadapan pengadilan maka talak tersebut dapat di sebut sebagai talak liar.

Terdapat dua macam putusannya pernikahan, yaitu cerai gugat dan cerai talak. Cerai gugat merupakan memutuskan tali pernikahan yang diajukan oleh pihak istri. Dan yang kedua, yaitu Cerai talak yaitu perceraian yang di ajukan oleh pihak suami. Di dalam putusannya sebuah hubungan perkawinan tentu memiliki implementasi yang didapatkan oleh kedua belah pihak yaitu, apabila di dalam cerai gugat. Oleh karena itu, istri yang mengajukan cerai dan disebut penggugat wajib membayar biaya panjar dan biaya ganti rugi yang disebut iwadh (tebusan yang dibayarkan seorang istri kepada suaminya di khulu bisa berupa apa saja yang memenuhi syarat mahar) sebagian besar dalam bentuk properti. Harta yang diberikan oleh istri dapat berupa pengembalian mahar yang pernah di terima oleh istri kepada suami baik suluruhnya ataupun Sebagian dari mahar tersebut⁷.

Sedangkan di dalam Cerai talak maka suami harus:

- 1) Melakukan mut'ah baik berupa uang dan benda. Kecuali kepada istri *qabla al-dukkul* (belum melakukan hubungan suami istri)
- 2) Menafkahi dalam bentuk tempat tinggal dan pakaian kepada mantan istri selama

⁵ khmad Munawar, “Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia,” *Al-Adl: Jurnal Hukum* 7, no. 13 (2015): 21–31.

⁶ PUMEIDA, REYNA AMALIA. STATUS HUKUM PERKAWINAN WANITA YANG MEMPUNYAI DUA SUAMI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN. Diss. Fakultas Hukum Unpas, 2016.

⁷ Analisis Yuridis Pemberian Iwadh dalam Cerai Gugat menurut Hukum Islam (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.248/K/AG/2011)

- masa 'iddah. Kecuali mantan istri yang dijatuhi talak ba'in atau nusyuz (durhaka).
- 3) membayar maskawin yang masih dihitung apabila *qabla al-dukkhul* (belum melakukan hubungan suami istri).
 - 4) Pemberian biaya *hadlanah* kepada anaknya jika di bawah usia 21 tahun⁸.

Pertimbangan Hakim Terkait Pembebanan Nafkah Mut'ah dan Nafkah Iddah Pada Putusan Cerai Talak Nomor 2143/Pdt.G/2022/PA.Btm

Dalam hakikatnya hukum perkawinan memegang arah agar menciptakan keluarga yang tentram, penuh cinta kasih dan rahmah⁹. Tetapi dalam membangun bahtera rumah tangga kerap kali terjadi ketidakcocokan bagi suatu pasangan sehingga kedua belah pihak memilih untuk berpisah, mengacu pada pasal 117 KHI berakhirnya hubungan suatu pernikahan adalah melalui ikrar talak yang disampaikan di depan pengadilan Agama, mengacu pada putusan nomor 2143/Pdt.G/2022/PA.Btm, Majelis Hakim memperkenankan pemohon untuk mendapatkan cerai satu kali raj'i dari terdakwa di Pengadilan Agama Batam.

Kata talak dalam fikih dikenal sebagai perceraian atau *furqah* yang memiliki pengertian melepas jalinan atau meniadakan akad sementara *furqah* diartikan sebagai bercerai, sehingga kedua kata tersebut dimaknai sebagai perceraian antar suami dan istri, hadiz yang membahas mengenai talak yang disampaikan oleh Abu Daud yaitu

أُبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

"Suatu perbuatan halal yang dibenci oleh Allah adalah thalaq atau perceraian"

Mengacu pada pertimbangan hakim pada putusan cerai talak nomor 2143/Pdt.G/2022/PA.Btm majelis hakim mengizinkan pemohon untuk melakukan talak 1 raj 1. kepada pemohon dengan mempertimbangkan:

- a. Pemohon dan termohon telah memenuhi Alasan Perceraian berdasarkan Pasal 116(f) Kodifikasi Hukum Islam yang pada pokoknya memaklumkan bahwa suatu pernikahan bisa berakhir manakala bertengkar atau berselisih paham secara berkelanjutan sehingga tidak mungkin untuk hidup rukun.

Majelis hakim membebaskan biaya pemeliharaan Mut'ah dan Iddah kepada pemohon sebesar Rp 6.000.000, Pertimbangan hakim dalam mengenakan Mut'ah dan Iddah diantaranya:

⁸ ("PEMENUHAN HAK EKONOMI ISTRI PASCA PERCERAIAN," t.t.)

⁹ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, Perpustakaan Nasional RI : Data Katalog Dalam Terbitan, vol. 1, 2011.

- a. Pengadilan mengacu pada undang-undang domestik yang secara khusus mengatur pernikahan dalam Pasal 41(c) Undang-Undang Perkawinan 1974, yang menyatakan bahwa majelis hakim mewajibkan mantan suami untuk menanggung biaya hidup atau membebankan kewajiban kepada mantan istri¹⁰. Dari pasal ini jelas bahwa mantan istri berhak mendapat tunjangan dari mantan suaminya akibat perceraian.
- b. Majelis hakim dalam pertimbangannya menggunakan hukum perdata pasal 1338 aya1 yang pada pokoknya Putusan Perceraian No. 2143/Pdt.G/2022/PA menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat itu dianggap sah dan berlaku sebagai hukum bagi para pihak yang membuatnya, majelis hakim menyatakan bahwasannya dalam mediasi yang telah dilaksanakan antara pemohon serta termohon dihasilkan sebuah perjanjian dimana pemohon menyanggupi perjanjian yang telah dibuat pada saat mediasi tersebut dilaksanakan yang salah satu poinnya menyatakan bahwa pemohon setuju memberikan nafkah Iddah dan Mut'ah sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah)
- c. Majelis hakim berpandangan pada nilai-nilai normatif dalam Al-quran yaitu Surat al-Baqarah ayat 241 yang pada pokoknya menyatakan bahwa perempuan yang ditalak oleh suaminya hendaklah diberi mut ah berdasarkan cara yang layak dan menjadi suatu kewajiban bagi laki-laki yang bertaqwa.

Pada syariat Islam cerai talak memiliki implikasi terhadap pemohon atau mantan suami serta istri yang ditalak, diantaranya:

a. Mut'ah

Mut'ah merupakan saguhati dari mantan suami untuk mantan istri, tujuan pemberian mut'ah ialah sebagai penenang hati mantan istri, pemberian besaran mut'ah dari mantan suami berdasarkan kemampuan dari mantan suami¹¹.

b. Iddah

Nafkah iddah ialah pembebanan nafkah yang harus diberikan oleh seorang mantan suami kepada mantan istrinya yang meliputi kebutuhan pakaian, makanan, maupun kebutuhan sekunder seperti peralatan rumah tangga¹². Kata iddah merupakan pemaknaan dari kata kerja **يَعِدُ** - **وَتَعْدَادَا** **عِدَا** - yang memiliki arti menghitung

¹⁰ Dengan Rakhmat et al., "UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" (1974): 1-15.

¹¹ Devi Yulianti, R. Agus Abikusna, and Akhmad Shodikin, "Pembebanan Mut'Ah Dan Nafkah 'Iddah Pada Perkara Cerai Talak Dengan Putusan Verstek," *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 286.

¹² Yulianti, Abikusna, and Shodikin, "Pembebanan Mut'Ah Dan Nafkah 'Iddah Pada Perkara Cerai Talak Dengan Putusan Verstek."

sehingga dapat dimaknai bahwa iddah merupakan suatu masa dimana seorang perempuan untuk menahan atau menunggu dirinya untuk tidak melakukan sebuah pernikahan akibat meninggalnya suami sebelumnya atau perceraian dengan suami sebelumnya¹³.

Berdasarkan syariat Islam Iddah menjadi sebuah kewajiban bagi para suami yang telah melakukan talak kepada istri yang dinikahinya secara sah.

Iddah dibagi menjadi 2 macam berdasarkan perhitungannya diantaranya:

1. Iddah kematian

Jika sang suami meninggal, maka istri memperoleh masa iddah diantaranya:

- a. Jika tidak dalam kondisi hamil masa iddahnya ialah 4 bulan 10 hari
- b. Jika hamil, masa iddahnya ialah sampai anak yang berada dalam kandungannya lahir

2. Iddah Talak

Bagi istri yang ditalak oleh suaminya maka ia memperoleh masa iddah diantaranya:

- a. Jika dalam kondisi hamil masa iddahnya ialah sampai anak tersebut lahir dan dengan ketentuan apabila bayi yang dilahirkan sudah dalam bentuk janin meskipun bayi tersebut dilahirkan sebelum waktunya
- b. Bagi istri yang sedang dalam kondisi menstruasi maka ia memperoleh masa iddah yakni 3 kali suci dan dengan ketentuan tidak melakukan hubungan suami istri
- c. Bagi istri yang telah menopause atau berhenti haid maka masa iddahnya ialah 3 bulan¹⁴

KESIMPULAN

Pernikahan adalah perintah agama yang sesuai dengan hukum Islam. Kodifikasi Hukum Islam menyatakan bahwa pernikahan adalah pernikahan, kontrak yang kuat untuk mengikuti perintah Allah, atau Mitzvah Garijan dan melakukannya adalah ritual ibadah. Kehidupan rumah tangga yang menjanjikan kehidupan yang damai, memiliki keluarga yang sumbang dengan pertengkaran, bahkan kekerasan antara suami dan istri mengakibatkan perceraian.

¹³ Husnul Khitam, "Nafkah Dan Iddah: Perspektif Hukum Islam," *Az Zaqqa'* 12, no. 2 (2020): 189–205.

¹⁴ Yulianti, Abikusna, and Shodikin, "Pembebanan Mut'Ah Dan Nafkah 'Iddah Pada Perkara Cerai Talak Dengan Putusan Verstek."

Terdapat dua macam putusnya perkawinan, yaitu cerai gugat dan cerai talak. Cerai talak merupakan putusnya tali pernikahan yang diajukan oleh suami dan cerai gugat adalah keinginan istri untuk berpisah dengan mengajukan gugatan perceraian. Jika seorang istri mengajukan cerai, ia wajib membayar biaya hukum yang disebut iwadh dan santunan. Sedangkan jika Suami yang mengajukan cerai wajib memberikan **mut'ah**, tetapi bekal **nafkah**, jatah dan kiswa. Jika tidak ada hubungan **suami istri dia akan membayar mas kawin dan kepada** anak-anaknya di bawah usia 21 tahun suami **diwajibkan** membayar **hadhanah**.

DAFTAR PUSTAKA

- Munawar, Akhmad. "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 7.13 (2015).
- PUMEIDA, REYNA AMALIA. *STATUS HUKUM PERKAWINAN WANITA YANG MEMPUNYAI DUA SUAMI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN*. Diss. Fakultas Hukum Unpas, 2016.
- MASWIWIN, MASWIWIN. "Analisis Yuridis Pemberian Iwadh Dalam Gugatan Cerai Menurut Hukum Islam (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 248/k/ag/2011)." *Premise Law Journal* 4 (2016): 14179.
- Utama, Oghna Alif. "Pemenuhan Hak Ekonomi Istri Pasca Perceraian (Studi Komparatif Peraturan Perundangan-Undangan Di Indonesia, Turki, Mesir, Dan Arab Saudi)." Abubakar, Ali. "Persyaratan Hak 'Iwadh Khulu' (Analisa Terhadap Pendapat Mazhab Maliki) Ali Abubakar Maulizawati" 1, no. 1 (2018): 19–36.
- Azzulfa, Fatihatul Anhar, and Afnan Riani Cahya A. "Masa Iddah Suami Istri Pasca Perceraian." *Al-Mizān* 17, no. 1 (2021): 65–88.
- Khitam, Husnul. "Nafkah Dan Iddah: Perspektif Hukum Islam." *Az Zarga'* 12, no. 2 (2020): 189–205.
- Mahkamah Agung RI. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*. Perpustakaan Nasional RI : Data Katalog Dalam Terbitan. Vol. 1, 2011.
- Munawar, Akhmad. "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 7, no. 13 (2015): 21–31.
- Rakhmat, Dengan, Tuhan Yang, Maha Esa, and Presiden Republik Indonesia. "UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" (1974): 1–15.
- Yulianti, Devi, R. Agus Abikusna, and Akhmad Shodikin. "Pembebanan Mut'Ah Dan Nafkah 'Iddah Pada Perkara Cerai Talak Dengan Putusan Verstek." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 286.